



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Harta Bersama" antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan Anggota POLRI Polres Sorong Kota, tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Mas'ud Abdullah, S.H., Liston Habonaran, S.H., dan Andri Purnomo, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum dari Mas'ud Abdullah, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat KM 9,5 Gang NN RT.001 RW.001 Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rifal Kasim Pary, S.H. dan Jatir Yuda Marau, S.H., C.L.A., Advokad / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Rifal Kasim Pary, S.H. dan Rekan (Law Offices Rifal Kasim Pary, SH & Associates), yang berkantor di Jalan F. Kalasuat Kompleks Kelapa Dua, RT.002 RW.003 Kelurahan Malaingkeddi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hlm 1 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA Srog, tertanggal 21 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 29 November 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena satu dan lain hal telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Sorong, berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srog dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor 0284/AC/2019/PA.Srog, tanggal 13 November 2019;
3. Bahwa, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perceraian tidak dikaruniai anak, namun telah diperoleh harta bersama atau harta gono-gini antara lain berupa :

3.1. Barang Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah berikut rumah berdiri di atasnya, seluas 267 M2 (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama TERGUGAT, berdasarkan Sertifikat Hak milik No.272, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan Rumah Warga;

Timur berbatasan dengan Jalan Umum;

Selatan berbatasan dengan Jalan Umum;

Barat berbatasan dengan Rumah Warga;

2. Sebidang tanah berikut rumah tinggal di berdiri di atasnya, seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Jalan F Kalasuat Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, atas Nama TERGUGAT, berdasarkan Sertifikat Hak milik No.233, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm 2 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan rumah Bapak Wahid Fabanyo;
Timur berbatasan dengan rumah Bapak Dominggus;
Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Komsiah;
Barat berbatasan dengan Rumah Warga;

3.2. Barang Bergerak

1. satu unit Mobil Mitshubishi Pajero Sport, Tahun buat / rakit 2018, No.Pol. PB 1428 S, warna hitam Mika, No.Rangka / NIK MK2KRWPNUJJ000453, No.Mesin 4N15UCD7563, atas nama Usman Tengku Idris, dengan alamat Jalan F Kalasuat RT.002 RW.003 Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat;
2. Satu unit Mobil Suzuki Expander, Tahun Buat / Rakit 2018, Nopol PB 1675 T, warna Silver metalik, No.Rangka / NIK MK2NCWHANJJ014351, No.Mesin 4A91GA2640B;
3. Satu unit Mobil Triton DD 8744 QK, warna silver;
4. Satu unit Motor Honda Scoopy No.Pol. PB 412 DA, warna merah;
5. Satu unit Mobil Trail PB 3335 DA, warna biru silver;
6. Satu unit Mobil Mirage PB 412 DA, warna merah;
7. Barang-barang berupa 5 unit AC, 3 unit Televisi, Kulkas, Freezer, Sound system karaoke satu set, perabot rumah tangga, dan sebagainya yang jika ditotal bernilai kurang lebih Rp.200 juta;
4. Bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 3 tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menyatakan harta-harta tersebut adalah harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, harta gono gini tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan a quo diajukan ke hadapan Pengadilan, belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi

Hlm 3 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang di muka umum yang hasilnya di bagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan dalam point 3 di atas seluruhnya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut;
7. Bahwa selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Tergugat akan menyembunyikan, mengalihkan, dan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga. Untuk itu guna menjaga maupun mengantisipasi Tergugat di kemudian hari, menghindar dan lalai dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta bersama yang telah diuraikan dalam point 3 dalam gugatan aquo;
8. Bahwa untuk memenuhi Rasa Keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat secara suka rela, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara a quo berdasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Bahwa oleh karena perkara aquo diajukan oleh Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm 4 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Sorong C.q Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita point 3 dalam gugatan a quo, adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita point 3 dalam gugatan a quo adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita point 3 dalam gugatan a quo, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tiak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di mukla umum yng hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama yang telah diuraikan pada Posita point 3 dalam gugatan a quo;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya, serta Tergugat dengan didampingi kuasanya telah

Hlm 5 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Mas'ud Abdullah, S.H., Liston Habonaran, S.H., dan Andri Purnomo, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum dari Mas'ud Abdullah, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat KM 9,5 Gang NN RT.001 RW.001 Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 21 Februari 2020 dengan register Nomor 13/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa Tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Rifal Kasim Pary, S.H. dan Jatir Yuda Marau, S.H., C.L.A., Advokad / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Rifal Kasim Pary, S.H. dan Rekan (Law Offices Rifal Kasim Pary, SH & Associates), yang berkantor di Jalan F. Kalasuat Kompleks Kelapa Dua, RT.002 RW.003 Kelurahan Malaingkei, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 27 Februari 2020 dengan register Nomor 19/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota KAI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Harisan Upuolat, S.H., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Sorong, tertanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 6 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat tidak jelas objek sengketanya, oleh karenanya Gugatan “Obscure Lieber”;

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat perihal Gugatan Harta Bersama nomor 57/Pdt.G/2020/PA/Srog, tertanggal 21 Februari 2020, yang tidak mencantungkan dari mana harta bersama atau asal usul benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, Tergugat dan Penggugat diperoleh secara bersama, dan tidak pula mencantumkan nilai serta objek dengan benar, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum, bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan dari yang sebenarnya.
2. Bahwa ada tiga jenis harta kekayaan dalam perkawinan yang dapat menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian: Pertama, harta bawaan, yang dibawa calon suami dan calon istri. Harta tersebut diperoleh sebelum mereka melangsungkan perkawinan. (Pasal 35 UU Perkawinan). Untuk jenis harta ini dikuasai oleh suami-istri. Kedua, harta masing-masing suami istri yang diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, hadiah dalam perkawinan. Jenis harta ini pun penguasaannya ada pada masing-masing suami-istri. Dan Ketiga, harta bersama (harta gono-gini), yakni harta yang diperoleh suami atau istri secara bersama-sama selama masa perkawinan;
3. Bahwa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo adalah harta benda yang sebagian besar di dapat baik dari Hibah orang tua/warisan orang tua kepada Tergugat, dan milik pihak ketiga serta tidak diketahui kepemilikannya;
4. Bahwa harta benda yang didalilkan Penggugat pada Poin 3 (3.2) poin 7 selain AC, Tekevisi, Freezer, Sound Sistem, Perabotan rumah tangga !!!, tidak menyebutkan secara rinci seperti apa saja, sehingga bermakna

Hlm 7 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



tidak jelas?, dan nilai Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) adalah posita yang jelas mengada-ngada;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan harta bersama dengan tidak jelas, dan tidak pula menjelaskan secara rinci, apa saja benda-benda baik bergerak maupun benda tidak bergerak, milik bersama yang di dapat dari usaha bersama, serta apa saja harta bersama yang bisa dibagi bersama;
6. Bahwa sebagaimana pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta Istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
7. Bahwa pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyatakan (1) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, dan sebagainya;
8. Bahwa merujuk apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap (2005:448) "yang dimaksud dengan Obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)";
9. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam Potitum tidak merincikan, menilai dan menjelaskan baik terhadap benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak sebagaimana posita dalam gugatan Penggugat, sehingga Jelas gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;
10. Bahwa terhadap ketidaksempurnaan di dalam posita gugatan Penggugat tersebut merujuk apa yang disebutkan oleh M. Yahya Harahap, SH.

Hlm 8 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



(2005:452) berkenaan dengan tidak jelasnya objek sengketa, maka dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) dan terhadap gugatan yang belum lengkap sebagaimana Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972 pada Putusan PT Bandung Tanggal 27 Oktober 1970 No.167/1970/Perd/PTB;

11. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan telah mengakibatkan gugatan cacat formil maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat di dalam menanggapi gugatan a quo tidak akan menanggapi seluruh posita Penggugat secara vis a vis sebagaimana terurai hingga 10 buah posita, namun demikian Tergugat akan memberikan tanggapan secara umum yang di kemas secara proporsional sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat;
4. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah sebagai suami istri sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 29 November 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong;
5. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 211/Pdt.G/2019/PA. Srog.;
6. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Agama Sorong, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van

Hlm 9 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



gewisjde), dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor 0284/AC/2019/PA.Srog, tanggal 13 November 2019;

7. Bahwa benar hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat hingga terjadinya perceraian tidak dikaruniai anak namun tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat terdapat harta bersama atau gono gini baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagaimana disebutkan dalam gugatan a quo;
8. Bahwa harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat Pada Poin 3 adalah klaim hak tanpa bukti yang mendasar dan terkesan mengada-ngada, sebab sebagian benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dalil Penggugat tidaklah jelas dan tidak diketahui kepemilikannya atau milik siapa?;
9. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Dan pasal 36 ayat (2) menyebutkan "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Serta lebih tegas disebutkan dalam Pasal 37 "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".
10. Bahwa dapat Tergugat bantah sekaligus menjelaskan sumber dari harta baik benda bergerak dan benda tidak bergerak yang didalilkan Penggugat Pada Poin 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa benda tidak bergerak pada poin 3 ayat 3.1 ke 1 dalam gugatan Penggugat adalah sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.272, atas nama TERGUGAT, seluas 267 M2 (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi), adalah harta yang diperoleh dari warisan orang tua kepada Tergugat dan tidak ada kaitanya dengan Penggugat;

Hlm 10 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



- b. Bahwa benda tidak bergerak pada poin 3 ayat 3.1 ke 2 dalam gugatan Penggugat adalah sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.233, atas nama TERGUGAT, seluas 296 M2 (dua ratus Sembilan puluh enam metr persegi), adalah benar harta bersama milik Tergugat dan Penggugat yang sementara berstatus Jaminan pihak Ke III (tiga) dengan nilai pinjaman kurang lebih sebesar Rp.760.251.400,- (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang juga diketahui oleh Penggugat;
- c. Bahwa benda bergerak pada poin 3 ayat 3.2 ke 1 dalam gugatan Penggugat adalah satu unit mobil mitshubishi Pajero Sprot, warna hitam mika, Nomor Polisi PB 1428 S, Nomor Rangka NIK-MK2KRWPNUJJ000453, atas nama PENGGUGAT adalah harta milik pihak ke tiga yang di terbitkan dengan memakai/ meminjam nama Penggugat dan masih dalam ansuran. Hal ini diketahui juga oleh Penggugat;
- d. Bahwa benda bergerak pada poin 3 ayat 3.2 ke 2 dalam gugatan Penggugat adalah satu unit mobil Suzuki Expander, warna silver metalik, Nomor Polisi PB 1675 T, Nomor Rangka NIK MK2NCWHANJJ014351; adalah mobil yang tidak diketahui!!! Tidak jelas;
- e. Bahwa benda bergerak pada poin 3 ayat 3.2 ke 3 dalam gugatan Penggugat adalah satu unit mobil Triton, warna silver, Nomor Polisi DD 8744 QK adalah harta milik pihak ke tiga (PT. BOSOWA.) Dan saat ini dalam penguasaan Penggugat, jadi keliru kalau Penggugat menyatakan mobil ada sama Tergugat;
- f. Bahwa benda bergerak pada poin 3 ayat 3.2 ke 4 dalam gugatan Penggugat adalah satu unit motor Scoopy, warna merah, Nomor Polisi PB 412 DA, adalah Harta yang tidak diketahui!!! Tidak Jelas;
- g. Bahwa benda bergerak pada poin 3 ayat 3.2 ke 5 dalam gugatan Penggugat adalah satu unit Mobil Trail, warna biru silver, Nomor Polisi PB 3335 DA, adalah mobil yang tidak pernah ketahui Tergugat, dan Tergugat tidak pernah melihat mobil Trail dan nomor polisi

Hlm 11 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



seperti disebutkan dalam dalil gugatan sebagaimana di atas, mungkin Penggugat salah lihat mobilnya tetangga sebelah rumah!!! Tidak jelas milik siapa?;

h. Bahwa benda bergerak pada poin 3 ayat 3.2 ke 6 dalam gugatan Penggugat adalah satu unit mobil Mirage, warna merah, Nomor Polisi PB 412 DA, adalah mobil yang tidak diketahui atau Tergugat tidak pernah melihat mobil Mirage dengan Nomor Polisi seperti di atas, mungkin Penggugat salah lihat mobilnya tetangga sebelah rumah!!!. Tidak jelas milik siapa?;

i. Bahwa benda bergerak pada poin 3 ayat 3.2 ke 7 dalam gugatan penggugat adalah 5 unit AC, Unit Telvisi, Kulkas, Freezer, Saound System Karoke satu set, Perabot Rumah tangga dan sebagainya yang nilainya mencapai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adalah benda bergerak yang tidak diketahui pasti karena tidak menyebutkan merek, harga dan jumlah dengan benar dan tepat sehingga berpotensi mengada-ngada, sebab sepengetahuan Tergugat AC hanya ada 3 di rumah, Televisi ada milik adik Tergugat yang di beli pakai uang sendiri sehingga TV yang di maksud yang mana, tidak jelas?, Kulkas merek apa?, Freezer merek apa?, Sound System merek apa?, Perabot rumah tangga yang mana apa saja? Sehingga dalil gugatan Penggugat ini seharusnya di tolak. Tidak ada perabot rumah tangga yang jika ditotalkan seharga Rp.200 juta, ini hitungan menghayal. Dan tidak seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkannya atau paling tidak menolak dalil gugatan ini. Sebab penyebutan perabotan tanpa merek juga menjelaskan ketidaktahuan Penggugat terhadap barang-barang atau benda-benda bergerak;

11. Bahwa merujuk pada Komplikasi Hukum Islam pasal 85 menyebutkan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. karena pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (pasal 86 ayat [1] KHI). Harta istri tetap

Hlm 12 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (pasal 86 ayat [2] KHI);

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana telah diuraikan dalam poin 3, sesuai fakta hukum yang benar bahwa harta tersebut secara yuridis merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Yang sebenarnya adalah bahwa karena sebagian harta benda bergerak dan tidak bergerak adalah hasil dari warisan orang tua Tergugat kepada Tergugat, Milik Pihak Ketiga;
13. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutar balikan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Hlm 13 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang sebelumnya, yakni sidang pada tanggal 16 Juni 2020 Penggugat belum siap mengajukan Replik sehingga memohon untuk diberi kesempatan untuk mengajukannya pada sidang selanjutnya;

Bahwa telah ternyata pada sidang selanjutnya tersebut yakni sidang pada tanggal 24 Juni 2020 dan tanggal 30 Juni 2020, Penggugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun pada sidang sebelumnya ia telah diperintahkan untuk datang menghadap sidang, dan juga telah di panggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut adalah tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya yang bernama Mas'ud Abdullah, S.H., Liston Habonaran, S.H., dan Andri Purnomo, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum dari Mas'ud Abdullah, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat KM 9,5 Gang NN RT.001 RW.001 Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 21 Februari 2020 dengan register Nomor 13/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernama Mas'ud Abdullah, S.H., Liston

Hlm 14 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habonaran, S.H., dan Andri Purnomo, S.H., tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Tergugat juga diwakili kuasa hukumnya yang bernama Rifal Kasim Pary, S.H. dan Jatir Yuda Marau, S.H., C.L.A., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Rifal Kasim Pary, S.H. dan Rekan (Law Offices Rifal Kasim Pary, SH & Associates), yang berkantor di Jalan F. Kalasuat Kompleks Kelapa Dua, RT.002 RW.003 Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 27 Februari 2020 dengan register Nomor 19/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota KAI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernama Rifal Kasim Pary, S.H. dan Jatir Yuda Marau, S.H., C.L.A., tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 10, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sorong, maka oleh

Hlm 15 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara ini menjadi kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan penyelesaian harta bersama/goni-gini dan subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka beragama Islam, selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat harta tersebut belum pernah dibagi, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari Harisan Upuolat, S.HI., M.H., Mediator Pengadilan Agama Sorong, tertanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 3, ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;

Hlm 16 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Apakah obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 3 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ? ;
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak, maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 284 R.Bg, selain itu bukti yang diajukan juga harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata judicare*), oleh karenanya bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah tahapan Jawaban Tergugat, telah ternyata pada tahapan Replik, Penggugat tidak datang lagi untuk menghadap ke muka sidang, meskipun pada sidang sebelumnya ia telah diperintahkan untuk datang menghadap sidang, dan juga telah di panggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak datang lagi menghadap sidang, sedangkan tahapan persidangan masih pada tahapan jawab-menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, dan demi terwujudnya azas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (*vide* Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), maka

Hlm 17 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1441 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, MACHFUDZ ASYARI, S.H.I. dan KAHARUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat, dan di luar hadirnya Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

MACHFUDZ ASYARI, S.H.I

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

ttd.

KAHARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 18 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 110.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Sorong
Panitera,

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm 19 dari 19 hlm, Putusan.No.57/Pdt.G/2020/PA.Srog